



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45 / 19 / KPTS-BUP/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) diawali dengan tahapan persiapan penyusunan RKPD melalui pembentukan tim penyusun RKPD dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab melakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, dan Perubahan RKPD Tahun 2022.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEEMPAT : Kepada tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium selama 8 (delapan) bulan terhitung dari bulan Januari sampai dengan Agustus 2022 dengan besaran maksimal sebagai berikut:

- a. Pengarah : Rp. 800.000,-/ orang/bulan
- b. Penanggungjawab : Rp. 750.000,-/ orang/bulan
- c. Wakil Penanggungjawab: Rp. 750.000,-/ orang/bulan
- d. Ketua : Rp. 750.000,-/ orang/bulan
- e. Wakil Ketua : Rp. 750.000,-/ orang/bulan
- f. Sekretaris : Rp. 700.000,-/ orang/bulan
- g. Kelompok Kerja : Rp. 550.000,-/ orang/bulan
- h. Sekretariat : Rp. 400.000,- / orang/bulan

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 4 Januari 2022

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKa

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan Bupati Dharmasraya
 Nomor : 188.45/ 8 /KPTS – BUP/2022
 Tanggal : 4 Januari 2022
 Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
 Rencana Kerja Pemerintah
 Daerah Kabupaten Dharmasraya

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN DHARMASRAYA

No.	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1	Bupati Dharmasraya	Pengarah
2	Wakil Bupati Dharmasraya	Pengarah
3	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Penanggung Jawab
5	Kepala Bappeda	Ketua Tim
6	Kepala Badan keuangan	Wakil Ketua
7	Sekretaris Bappeda	Sekretaris
	Kelompok Kerja, terdiri dari	
A	Kelompok kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
1	Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah / Ari Afif Hudri, SE	Ketua
2	Kabid Anggaran BKD / Rasymi Nofriadi, SE M.Si	Anggota
3	Perencana Ahli Muda Bappeda / Hendrik. K,ST.,MT	Anggota
4	Perencana Ahli Muda Bappeda / Badarudin, SE.MPA	Anggota
B	Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia	
1	Kabid Pemerintahan dan pembangunan Manusia / Ridhani, SE	Ketua
2	Perencana Ahli Muda Bappeda / Sri salamah, SS	Anggota
C	Kelompok Kerja Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan	
1	Kabid Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan / Frinaldi ST,M,Sc	Ketua
2	Perencana Ahli Muda Bappeda / Amyuzelfita, ST	Anggota
3	Perencana Ahli Muda Bappeda / Rozawanti, ST	Anggota
4	Perencana Ahli Muda Bappeda / Ir. Aries Yunita	Anggota
5	Perencana Ahli Pratama Bappeda / Rika Utami Restihani, SE	Anggota
D	Kelompok Kerja pendukung kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan administrasi pemerintahan	
1	Kabid Penelitian dan Pengembangan / Epon Ekanedi,S.HI	Ketua
2	Kabag. Organisasi Setda / Budi Waluyo, S.PKP	Anggota
3	Kabag. Tata Pemerintahan Setda / Asril. AP, M.Si	Anggota
4	Kabag. Hukum Setda / Irwan, SH.,MH	Anggota
5	Perencana Ahli Muda Bappeda / Mikho HS,S.Kom	Anggota
6	Analis Kebijakan Ahli Muda Bappeda / Yeni Elvariza, SE	Anggota
7	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda / Hendra Guswanto, S.H	Anggota
E	Sekretariat	
1	Analisis lingkungan hidup / Fajri,S.Sos	Anggota
2	Analisis pengolah Data / Rizal Effendi,S.Kom	Anggota
3	Penelaah pengembangan usaha / Eva Rumondang Sidabutar, SE	Anggota

No.	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
4	Bendahara / Chyntia Ariani	Anggota
5	Pengelola Monitoring dan Evaluasi / M. Zulfa Hendri, SE	Anggota
6	Penyusunan Rencana Sarana Pengembangan Usaha / Despita Ekawati, SP	Anggota
7	Pengelola Program dan Pelaporan / Teguh Anugerah, S.Kom	Anggota

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKa

Lampiran II Keputusan Bupati Dharmasraya
Nomor : 188.45/ /KPTS – BUP/2022
Tanggal : 2022
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Dharmasraya

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

- I. Pengarah
 1. Memberikan arahan dan masukan selama penyusunan RKPD
 2. Memberikan persetujuan terhadap rancangan awal, rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, serta Rancangan Akhir RKPD
 3. Menetapkan RKPD
- II. Penanggung Jawab
 1. Bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan penyusunan RKPD
 2. Menerbitkan surat dan naskah dinas lainnya terkait penyusunan RKPD
 3. Mengambil keputusan terkait kebijakan dan muatan yang terdapat dalam dokumen RKPD
 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan RKPD kepada Bupati
 5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
- III. Ketua
 1. Mengkoordinasikan secara keseluruhan agar penyusunan RKPD sesuai tahapan dan tata cara penyusunan RKPD
 2. Mengajukan setiap tahapan dokumen perencanaan dan persetujuan pelaksanaan Musrenbang RKPD kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah
- IV. Wakil Ketua
 1. Membantu ketua tim penyusun dalam pelaksanaan penyusunan RKPD
 2. Bertanggung jawab atas data keuangan terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan
- V. Sekretaris
 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelaksanaan uraian tugas kelompok kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai jabatan dan kedudukan dalam tim
 2. Mengkoordinasikan penyampaian Surat Edaran Penyusunan Renja PD kepada Kepala PD
 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi Rancangan Awal Renja PD, dan verifikasi rancangan akhir RKPD pada Pokja penyusun RKPD
- VI. Kelompok Kerja
 1. Kelompok kerja Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - a. Persiapan Penyusunan RKPD
 - Mengkoordinasikan orientasi mengenai RKPD
 - Orientasi penggunaan SIPD dalam Penyusunan RKPD
 - Menyusun agenda kerja tim penyusun RKPD
 - Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
 - merumuskan pembagian tugas kelompok kerja

- b. Penyusunan Rancangan awal RKPD
 - Melakukan penyusunan dokumen rancangan awal secara teknis
 - mengkoordinasikan pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD, dan menyiapkan kelengkapan Berita Acara Konsultasi Publik
 - mengkoordinasikan muatan RKPD terkait pedoman terhadap RPJMD, Rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Barat, Rancangan awal RKP serta program strategis nasional/ provinsi
 - melaksanakan penyempurnaan terhadap dokumen rancangan awal RKPD
 - menyiapkan konsep surat edaran bupati tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja PD
 - Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi Rancangan Awal Renja PD pada Pokja
 - c. Penyusunan Rancangan RKPD, Melakukan penyempurnaan dokumen berdasarkan
 - Rancangan awal renja yang telah diverifikasi
 - Penelaahan Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat dan Program Strategis nasional
 - Menyelenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan
 - Menyiapkan kelengkapan pengajuan Rancangan RKPD serta penyiapan jadwal Musrenbang RKPD Kabupaten
 - d. Melaksanakan Musrenbang RKPD Kabupaten
 - e. Perumusan Rancangan akhir
 - f. Penetapan RKPD
 - g. Melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
2. Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan dan pembangunan Manusia
 - a. Merumuskan arah kebijakan serta program/kegiatan/ sub kegiatan beserta target capaian sesuai Lingkup Tupoksinya
 - b. Membantu ketersediaan indikator kinerja sesuai Lingkup Tupoksinya
 - c. Melakukan analisa capaian data capaian kinerja 5 tahun sebelumnya sesuai Lingkup Tupoksinya
 - d. Melakukan verifikasi Rancangan Awal Renja PD, dan verifikasi rancangan akhir Renja PD sesuai Lingkup Tupoksinya
 3. Kelompok Kerja Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan
 - a. Merumuskan arah kebijakan serta program/kegiatan/ sub kegiatan beserta target capaian sesuai Lingkup Tupoksinya
 - b. Membantu ketersediaan indikator kinerja sesuai Lingkup Tupoksinya
 - c. Melakukan analisa capaian data capaian kinerja 5 tahun sebelumnya sesuai Lingkup Tupoksinya
 - d. Melakukan verifikasi Rancangan Awal Renja PD dan, verifikasi rancangan akhir Renja PD sesuai Lingkup Tupoksinya
 4. Kelompok Kerja pendukung kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan administrasi pemerintahan
 - a. Membantu pencapaian efektifitas dan efisiensi dalam kerangka rumusan dan pelaksanaan Kelitbangan di perangkat daerah
 - b. Membantu merumuskan program/kegiatan/sub kegiatan serta strategi pencapaian Standar Pelayanan Minimal
 - c. Memberi masukan terkait tindak lanjut pertanggung jawaban pemerintah daerah tahun sebelumnya ke dalam RKPD
 - d. Membantu peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan
 - e. Membantu keterkaitan dan implementasi produk hukum ke dalam RKPD

VII. Sekretariat

1. Menghimpun bahan penyusunan RKPD
2. Membantu pelaksanaan penyusunan RPJMD secara teknis dan administratif

BUPATI DHARMASRAYA,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sutan Riska', written over a horizontal line.

SUTAN RISKHA